

## **KONFLIK PENGELOLAAN LAHAN PLASMA SAWIT DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2008 - 2013**

Oleh :

Jenie Tri Andanni - 14010111130062

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Seruyan Regency is the one of regencies with a number of Oil Palm Company. As a consequence, the government through the minister of agriculture has oblige the company to provide plasma land for people around the plantation 20% in minimum from total plantation wide-scale. In the implementation, still hard for the company to actuate it due to multiple interpretations on figuring out the minister of agriculture regulation. This study was aimed for knowing the caused factor why its so hard to the company to actuated the regulation, people perception on plasma land policy and also the action that government take to solved the conflict.*

*This study used a qualitative research method, with an interview and literature study to collect data. Source of data that used in this study are primary and secondary data were then examined and analyzed with descriptive approach.*

*The results of these studies include, still there the different perception between the company and people to decide the land area that will be the plasma land, the company wanted the plasma land built up outside the company plantation area while people wanted in reverse. Moreover, the other cause that the company cant actuated the plasma land were caused by 3 factors, licensing, capital and land. To solved this conflict, the government has take some actions by forming a handling team, make an appeal letter to the company and also empowering people.*

*The province government should be more assertive to enforce and more proactive to sosalize the regulation to the company as well as the people, the company can committed to increasing public welfare to all people around plantaion area and people can make common cause by the company and can be empowered. Because if every single stakeholder can be cooperate, then conflict can be more easy to solved.*

**Keywords:** *Conflict, Plasma Land, Perception*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang pembudidayaannya berkembang sangat pesat sejak dekade 1990-an yang tercatat seluas 1,1 juta hektar, dan pada tahun 2012 berkembang menjadi sekitar 9,07 juta hektar dengan produksi *Crude Palm Oil (CPO)* sebanyak 23,52 juta ton (Direktorat Jendral Perkebunan,2012).

Kabupaten Seruyan (Kalimantan Tengah) merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah perusahaan sawit yang cukup banyak, di sepanjang wilayah utara sampai selatan. Kemudian sebagai konsekuensi dari banyaknya perkebunan sawit tersebut, pemerintah melalui Menteri Pertanian mewajibkan pihak perusahaan menyediakan lahan plasma untuk masyarakat sekitar daerah perkebunan sawit tersebut, seluas minimal 20% dari luas wilayah perkebunan yang dikelolanya.

Dari luas wilayah Kabupaten Seruyan 16.404 km<sup>2</sup>, 544.804,18 Ha diantaranya digunakan sebagai lahan perkebunan sawit. Ini berarti ±33,21% dari luas wilayah Kabupaten Seruyan adalah lahan perkebunan sawit, dengan kata lain lebih dari ¼ luas Kabupaten Seruyan adalah lahan perkebunan Sawit. Dari semua perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Seruyan belum ada yang melaksanakan kewajiban memberikan minimal 20% dari lahan inti perkebunan yang menjadi hak masyarakat sekitar perkebunan.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib mengembangkan kebun plasma untuk masyarakat lokal sekurang-kurangnya 20% dari luas areal yang diusahakan. Penyediaan kebun plasma merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan kepada masyarakat sekitar perkebunan. Lahan plasma ini nantinya dapat dikelola oleh masyarakat dengan bimbingan dari perusahaan. Sistem pengelolaan lahan ini dapat berupa kredit, hibah atau bagi hasil.

Pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan Permentan tentang kebun plasma ini, sehingga masyarakat melakukan aksi protes terhadap perusahaan melalui pemerintah daerah. Disinilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi penengah dalam masalah yang terjadi antara pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit yang merasa hak mereka belum dipenuhi.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Konflik Pengelolaan Lahan Plasma Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Tahun 2008 – 2014.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik, dimana di dalamnya terdapat teori konflik kepentingan dan resolusi konflik.

Berdasarkan teori tersebut, penulis mencoba mengetahui bagaimana gambaran konflik yang terjadi, penyebab konflik terjadi dan resolusi dari konflik lahan plasma sawit yang ada di Kabupaten Seruyan.

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Data-data yang penulis peroleh adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku, arsip, dan perundang-undangan, kemudian data yang diperoleh penulis dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Konflik**

Konflik pengelolaan lahan plasma di Kabupaten Seruyan berawal dari munculnya perbedaan persepsi antara pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar perkebunan. Dimana diantara kedua pihak terjadi perbedaan persepsi dalam menafsirkan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 khususnya pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.” Dalam pasal ini terjadi perbedaan pemahaman antara perusahaan dan masyarakat mengenai penentuan area lahan yang akan dibangun kebun plasma tersebut. Menurut pandangan perusahaan, area lahan

yang digunakan sebagai lahan plasma adalah area yang berada di luar HGU. Karena untuk perusahaan yang sudah beroperasi sebelum keluarnya Permentan tersebut mayoritas sudah melakukan penanaman kelapa sawit di keseluruhan IUP yang telah mereka miliki. Sedangkan dari pandangan masyarakat sendiri berpendapat jika area lahan yang digunakan sebagai lahan plasma harus berada di dalam area HGU perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut mengakibatkan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan plasma segera diberikan. Padahal dalam kenyataannya untuk mendapatkan plasma tersebut harus melalui proses yang panjang dan tidak bisa di dapatkan secara instan.

Mayoritas perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Seruyan adalah perkebunan yang telah berdiri sebelum keluarnya Permentan Nomor 26 Tahun 2007. Dalam pandangan hukum perusahaan besar swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang telah berdiri dan memiliki IUP sebelum keluarnya Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tidak memiliki kewajiban memberikan plasma masyarakat yang berasal dari area HGU perusahaan sawit yang telah di tanam, namun perusahaan mau membangun kebun plasma jika lahan tersedia dan berada di luar area perkebunan yang termasuk dalam IUP.

**a. Awal Konflik Pengelolaan Lahan Plasma Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007**

Akar konflik atau sumber konflik dari kasus antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat sekitar perkebunan adalah ketika keluarnya Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang izin usaha perkebunan berkenaan dengan perbedaan pandangan diantara keduanya dalam menentukan area lahan yang akan digunakan untuk membangun kebun plasma. Dalam konflik ini, ada triangulasi kepentingan yang meliputi kepentingan psikologi, kepentingan prosedural dan kepentingan substansional. Kepentingan psikologi adalah sumber konflik dilihat sesuai dengan cara pandang dari pihak yang berkonflik. Kepentingan prosedural adalah sumber konflik dilihat sesuai dengan tatacara yang dilakukan untuk menjalankan misi. Sedangkan kepentingan substansional adalah sumber konflik dilihat dari perbedaan pandangan dalam menafsirkan isi dari Permentan Nomor 26 Tahun 2007.

1. Secara Psikologis, masyarakat beranggapan bahwa perusahaan harus membangun kebun plasma minimal 20% dari total luas areal kebun yang di usahakan. Kebun masyarakat tersebut dibangun dalam area lahan perusahaan yang telah mendapatkan IUP. Jika lahan yang di gunakan adalah lahan yang berasal dari masyarakat maka perusahaan berkewajiban untuk mengganti rugi lahan yang digunakan untuk membangun kebun masyarakat tersebut. Sedangkan, perusahaan berpandangan jika kawasan yang

digunakan untuk membangun kebun masyarakat berada di luar area perusahaan yang telah mendapatkan IUP (khususnya yang beroperasi sebelum keluarnya Permentan Nomor 26 Tahun 2007).

2. Secara Prosedural, masyarakat sekitar perkebunan mempunyai misi untuk tetap mempertahankan hak mereka untuk mendapatkan kebun plasma minimal 20% dari area HGU perusahaan, baik yang beroperasi sebelum keluarnya permentan ataupun setelah keluarnya permentan. Sedangkan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit sendiri memiliki misi untuk tetap mempertahankan pendapat mereka dalam menafsirkan isi dari permentan berkaitan dengan pengaturan areal lahan yang digunakan untuk membangun kebun plasma.
3. Secara Substansional, isi dari Permentan Nomor 26 Tahun 2007 pasal 11 ayat 1 yang multitafsir mengakibatkan ketidak jelasan dan konflik antara masyarakat dan perusahaan perekebunan kelapa sawit.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2007 tentang izin usaha perkebunan merupakan ujung pangkal dari konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat sekitar perkebunan. Tuntutan masyarakat kepada perusahaan untuk memberikan plasma masyarakat minimal 20% dari area IUP yang dimiliki perusahaan kelapa sawit. Munculnya konflik di sebabkan karena perbedaan pandangan dalam menafsirkan isi dari Permentan tersebut, khususnya pada pasal 11 ayat 1 yang mengatur tentang plasma masyarakat. Keinginan masyarakat untuk di bangunkan

kebun plasma di area IUP perusahaan kelapa sawit dan mendapatkan haknya secara cepat tanpa memahami proses panjang yang harus dilalui juga merupakan masalah yang belum bisa terselesaikan.

## **2. Tantangan/Kendala yang di Hadapi Perusahaan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Menjalankan Permentan Nomor 26 Tahun 2007**

Dalam melaksanakan kewajiban sosialnya, perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Seruyan selama ini banyak mengalami kendala, baik dari sisi perizinan, permodalan sampai kesulitan di lahan.

### **a. Perizinan**

Untuk membangun kebun plasma masyarakat, perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melalui proses perizinan mulai dari pengajuan permohonan kepada Bupati sampai bisa sampai proses *land Clearing*. Proses untuk calon lahan yang masuk dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) akan lebih cepat jika di bandingkan dengan calon lahan yang masuk dalam kawasan Hutan Konversi (HPK) ataupun kawasan Hutan Produksi (HP).

### **b. Permodalan**

Selain masalah perizinan, permodalan juga merupakan suatu kendala untuk perusahaan perkebunan sawit dalam melaksanakan kewajiban membangun lahan plasma bagi masyarakat sekitar perkebunan. Dalam pembangunan kebun plasma masyarakat diperlukan modal yang cukup

besar hingga bisa panen. Untuk modal kebun plasma ini dilakukan melalui hubungan kerjasama dengan bank pemerintah ataupun swasta yang telah di setujui oleh pemerintah dan telah di sepakati baik dari pihak perusahaan maupun bank.

c. Lahan

Setelah keluarnya Kepmenhut Nomor 529 Tahun 2012 tentang status kawasan hutan. Maka semakin sulit perusahaan perkebunan sawit untuk mencari lahan yang bisa digunakan sebagai lahan plasma. Perusahaan harus mengkaji kawasan yang akan digunakan sebagai lahan plasma, apakah lahan termasuk dalam kawasan APL, HP atau HPK. Persoalan lahan ini juga merupakan suatu permasalahan yang cukup sulit atau kendala yang cukup berat bagi perusahaan, karena jika tidak ada lahan maka proses realisasi plasma akan semakin sulit untuk dijalankan.

Kawasan yang bisa dan siap untuk dibangun sebagai lahan plasma adalah kawasan yang berstatus APL. Jika kawasan masih dalam status HP atau HPK, perusahaan harus menyelesaikan legalitasnya dan tentunya memerlukan proses yang makin panjang lagi. Area lahan terbuka yang semakin kecil yang ada di Kalimantan Tengah Khususnya Kabupaten Seruyan juga merupakan salah satu masalah yang cukup berarti. Semakin meningkatnya angka pertumbuhan penduduk akan semakin mendorong angka pertumbuhan pembangunan, mulai dari pembangunan perumahan, hiburan dan industri.

### **3. Persepsi Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Lahan Plasma di Kabupaten Seruyan**

#### **a. Pandangan Perusahaan**

Konflik pengelolaan lahan plasma yang terjadi sejak keluar dan di berlakukannya Permentan Nomor 26 Tahun 2007 ini merupakan hal yang sudah lama terjadi. Tuntutan masyarakat untuk membangun kebun plasma berupa kebun kelapa sawit yang berada di area HGU perusahaan dan juga tuntutan ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan untuk membangun lahan plasma merupakan pokok masalah dari konflik ini.

Dalam pandangan perusahaan isi dari Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang pedoman izin perkebunan, khususnya pada pasal 11 ayat 1 yang menjelaskan tentang lahan plasma. Perusahaan setuju dan mau untuk menjalankan isi dari permentan tersebut, namun masih banyaknya kesulitan dan perbedaan pandangan yang berbeda antara masyarakat dan perusahaan membuat perusahaan sampai saat ini masih sangat sulit untuk memenuhi kewajiban mereka membangun kebun plasma minimal 20% dari luas area kebun perusahaan. Keberatan perusahaan yang telah beroperasi sebelum keluarnya Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dengan pembangunan kebun plasma di dalam area HGU perusahaan sampai saat ini masih menjadi problem.

## **b. Pandangan Masyarakat**

Masyarakat merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan lahan plasma ini. Kebanyakan dari masyarakat yang menginginkan cepat terealisasinya kebun plasma untuk masyarakat membuat keadaan sempat memanas. Konflik yang di landasi perbedaan persepsi antara masyarakat dan perusahaan ini sempat menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dan perusahaan. Demo massa mejadi salah satu upaya yang di lakukan oleh masyarakat sekitar pekebunan untuk memyampaikan aspirasi mereka dan juga untuk menuntut cepat terealisasinya hak-hak mereka untuk mendapatkan lahan plasma minimal 20% yang harus di berikan oleh perusahaan.

Dalam pandangan masyarakat, isi dari Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan khususnya dalam pasal 11 ayat 1 yang menjelaskan tentang kewajiban perusahaan dalam pemenuhan lahan plasma minimal 20%, masyarakat beranggapan jika untuk memenuhi kawajiban 20% tersebut perusahaan harus membangunkan kebun dari luas area lahan perusahaan yang telah mendapatkan izin. Namun jika sudah tidak ada lahan lagi dalam area perkebunan milik perusahaan, perusahaan wajib mangganti rugi lahan masyarakat yang di gunakan sebagai kebun plasma tersebut.

#### **4. Upaya Penyelesaian Konflik**

##### **a. Upaya Perusahaan**

Dalam penyelesaian konflik pengelolaan kebun plasma untuk masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Seruyan, pihak perusahaan sudah berusaha melakukan beberapa upaya agar masalah ini bisa terselesaikan. Diantara upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan masyarakat, dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam setiap proses legalitas, mendirikan koperasi, membantu kegiatan koperasi dan pengaktifan koperasi yang multi usaha.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya berorientasi pembangunan kebun masyarakat merupakan satu-satunya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dengan usaha produktif merupakan alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk bersikap tegas, baik pada perusahaan maupun masyarakat dalam mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
4. Melakukan komunikasi yang intens, baik dengan pemerintah ataupun masyarakat untuk mendengarkan dan menyampaikan masukan demi tercapainya penyelesaian konflik.

## **b. Upaya Pemerintah**

Berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik pengelolaan lahan plasma yang ada di Kabupaten Seruyan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di antaranya:

1. Pemerintah provinsi mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/355/2010 Tentang Pembentukan Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tugas, fungsi dan kewenangan Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian gangguan Usaha Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam keputusan gubernur tersebut adalah:
  - a. Menghimpun data dan informasi terkait pencegahan, penertiban, penanganan dan penyelesaian Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP) yang terjadi.
  - b. Mempersiapkan rapat/pertemuan.
  - c. Menetapkan jadwal rapat/pertemuan.
  - d. Menyiapkan bentuk penanganan di lapangan (sosialisasi).
  - e. Menyiapkan berita acara atau laporan.
  - f. Mengidentifikasi bentuk/jenis GUKP.

- g. Mengumpulkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Menyiapkan administrasi dan jadwal pertemuan dan kesiapan tim untuk identifikasi dan *checking* lapangan.
2. Memberikan surat himbauan kepada perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit yang ada di Kabupaten Seruyan, diantaranya dengan mengeluarkan
- a. Surat Bupati Seruyan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 525/2987/HUTBUN/XII/2013 tentang percepatan pembangunan kebun plasma (revitalisasi) perkebunan kelapa sawit yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Seruyan.
  - b. Surat Direktorat Jendral Perkebunan Nomor 326/RC.110/E/8/2011 tentang pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar oleh perusahaan penerima IUP atau IUP-B.
  - c. Surat Departemen Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan Nomor 396/OT.140/E1.1/07/2007 tentang penjelasan pasal 11 ayat (1) Permentan No. 26 Tahun 2007.
3. Mempermudah perusahaan untuk membuat perizinan dengan catatan harus sesuai dengan standart yang ada.

4. Memberikan masukan kepada perusahaan untuk melakukan plasma dengan alternatif lain misalnya mitra ternak sawit, dimana jika mitra kebun sawit (kebun plasma tidak bisa dijalankan di karenakan tidak adanya lahan) maka perusahaan bisa menggantikannya dengan ternak sapi ataupun ayam yang di lakukan di area perkebunan.
5. Membuat skala prioritas kepada penerima plasma agar dengan adanya perkebunan dapat di wujudkan kesejahteraan dan tidak terjadi diskriminasi maupun ketimpangan sosial.

## **KESIMPULAN**

1. Konflik pengelolaan lahan plasma di Kabupaten Seruyan terjadi karena adanya multitafsir dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 khususnya pasal 11 ayat 1 mengenai pengaturan lahan yang akan di bangun kebun plasma, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Seruyan. Perbedaan pandangan dalam menentukan lahan yang akan di gunakan untuk membangun kebun plasma terjadi karena rata-rata perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Seruyan sudah beroperasi sebelum keluarnya Permentan tersebut, sehingga perusahaan menginginkan lahan yang di gunakan untuk membangun kebun plasma berada di luar HGU dan masyarakat menginginkan lahan plasma tetap di bangun di areal HGU perusahaan. Dalam upaya untuk

memenuhi kewajiban sosialnya membangun kebun plasma untuk masyarakat, perusahaan mengalami beberapa kendala diantaranya proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit, permodalan yang minim karena untuk membangun suatu kebun plasma di butuhkan dana yang cukup besar, lahan yang semakin sempit dan juga sering terjadi tumpang tindih status kawasan karena keluarnya Kepmenhut Nomor 529 tahun 2012 tentang status kawasan hutan.

2. Perbedaan pandangan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat mengakibatkan konflik pengelolaan lahan terjadi. Menurut pandangan perusahaan, lahan yang akan digunakan untuk membangun kebun plasma harus berada diluar areal perkebunan mereka, sehingga jika kebun plasma di bangun di arel HGU perusahaan merasa keberatan. Sedangkan menurut pandangan masyarakat, areal yang digunakan untuk membangun kebun plasma harus berada dalam areal perkebunan perusahaan sesuai dengan apa yang di atur dalam Permentan yang mereka pahami.
3. Untuk mengatasi konflik pengelolaan lahan yang terjadi telah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah. Upaya yang dilakukan perusahaan perkebunan diantaranya: memberdayakan masyarakat, Memberikan masukan kepada pemerintah untuk bersikap tegas dalam mengimplementasikan regulasi yang berlaku, melakukan komunikasi yang intens dengan semua pihak. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah adalah: Pembentukan Tim Pencegahan,

Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian gangguan Usaha Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Memberikan surat himbauan kepada perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit yang ada di Kabupaten Seruyan, mempermudah perusahaan untuk membuat perizinan, memberikan masukan kepada perusahaan untuk memberikan plasma alternatif lain dan membuat skala prioritas untuk penerima lahan plasma.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku:**

- Anselm, Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2009. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: KPK.
- Moleong, Ixey. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mukhsin, Jamil. 2007. *Resolusi Konflik: Model dan Strategis*. Semarang: Walisongo Median Centre.
- Pruitt, Dean G. 2004. *Teori konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winardi. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju. 1994.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang *Perkebunan*.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93 Tahun 2013 tentang *Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2006 tentang *Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*.

Surat Bupati Seruyan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 525/2987/HUTBUN/XII/2013 tentang *percepatan pembangunan kebun plasma (revitalisasi) perkebunan kelapa sawit*

**Sumber Internet:**

<http://ditjenbun.deptan.go.id/>. Diakses tanggal 18 September 2013

<http://iqbalpasoepati.blogspot.com/2012/11/macam-macam-konflik-sosial-serta.html>. diakses tanggal 15 desember 2013.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik\\_kepentingan](http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_kepentingan). diakses tanggal 29 Desember 2013.